



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PREDDY PANJAITAN
2. Tempat lahir : Hutagurguri
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Wamena
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Preddy Panjaitan ditangkap pada tanggal 08 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/VII/RES.1.11/2024 Sek Wmn Kota dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yuliyanto, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace Cabang Wamena, beralamat di Jalan Bhayangkara, Kelaminan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 192/SK-LBH/PJ&P/2024/ tertanggal 24 September 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PREDDY PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PREDDY PANJAITAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buku catatan penyeteroran dari pelapor saudara PERDDY PANJAITAN ke Pelapor saudara H. TAKDIR.
 - 6 (enam) lembar nota pembelian beras dari jayapura,
 - 1 (satu) lembar copy dokumen perijinan berusaha berbasis risiko (NIB),
 - 1(satu) bendel nota penyerahan beras dari saudara H TAKDIR ke PREDDY PANJAITAN,
 - 2 (satu) lembar pajak distribusi kios.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan februari dari saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada saudara H. TAKDIR.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan maret dari saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada saudara H. TAKDIR.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan mei dari saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 10 ton kepada saudara H. TAKDIR.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan juni dari saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada saudara H. TAKDIR.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan Januari dari saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan Februari dari saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 2 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan Maret dari saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan April dari saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan mei dari saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan juni dari saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan januari dari saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan februari dari saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan maret dari saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 2 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan april dari saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan mei dari saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras bulog bulan juni dari saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada saudara H. TAKDIR.
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. DIVANNA SURYA GEMILANG kepada saudara SUMAR, S.Sos.;

Dikembalikan kepada saksi H. Takdir

- 21 (dua puluh satu) lembar order penjualan dari bulog kepada penyuplai beras yang ada di Wamena;

Dikembalikan kepada saksi Henrison Yosua Simarmata Alias Henzo;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa PREDDY PANJAITAN Alias CRIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada rentan waktu antara Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jl Irian - Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“dengan sangaja dan melawan hukum mengambil barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Januari tahun 2024 Terdakwa menelpon Saksi H. TAKDIR dan mengatakan “bahwa ada yang mau ambil beras” lalu Saksi H. TAKDIR menjawab “kamu kenal dengan orang yang mau ambil beras” lalu Terdakwa menjawab “ kenal pak haji” lalu Saksi H. TAKDIR mengatakan “harga beras per 1 Ton sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) kamu tawarkan beras kita Ke kios-kios kalau laku 1 Ton nya Kes harga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta) kamu dapat upah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi kalau utang 1 Ton nya dengan harga Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) kamu dapat untung kalau sudah lunas angsuran tagihan nya dapat upah Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) per 1 TON lalu Terdakwa menjawab “ iya pak Haji”;
- Kemudian pada Bulan januari tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik H. TAKDIR sebanyak 4 TON lebih 2 (dua) karung dengan berat isi 1 (karung) 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa pada Bulan Januari 2024 Terdakwa menyettor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 77.900.000 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada Bulan Februari tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. TAKDIR sebanyak 21 (dua puluh satu) TON lebih 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) karung isi 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 11 (sebelas) kali. Bahwa pada Bulan februari 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 410.400.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada Bulan Maret tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. TAKDIR sebanyak 41 (empat puluh satu) Ton lebih 16 (enam belas) karung beras isi 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 15 (lima belas) kali. bahwa pada Bulan Maret tahun 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 794.200.000 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada Bulan April tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. TAKDIR sebanyak 56 (lima puluh enam) TON lebih 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 18 (delapan belas) kali. Bahwa pada Bulan April 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 1.064.951.000 (satu miliar enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Kemudian pada Bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. TAKDIR sebanyak 62 (enam puluh dua) TON lebih 5 (lima) karung isi 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 24 (dua puluh empat) kali. Bahwa pada Bulan Mei 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 1.182.750.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada Bulan Juni tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. TAKDIR sebanyak 44 (empat puluh empat) TON lebih 3 (tiga) karung isi 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 13 (tiga belas) kali. Bahwa pada Bulan Juni 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 838.850.000 (delapan rauts tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun total beras yang Terdakwa ambil dan jual milik Saksi H, TAKDIR pada rentan waktu antara Bulan januari sampai Bulan juni 2024 sebanyak 229 ton lebih 19 karung isi 50kg;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa datang kerumah Saksi H. TAKDIR untuk melaporkan ke Saksi H. TAKDIR bahwa beras yang Saksi H. TAKDIR serahkan ke Terdakwa sudah habis dan tidak ada lagi penagihan sedangkan dari total beras yang di ambil oleh Terdakwa masih ada sekitar 135 ton lebih 2 karung 50kg yang belum dibayarkan yang mana hal tersebut membuat Saksi H. TAKDIR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.368.950.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa total kerugian tersebut dihitung dari harga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) perton karena Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan beras kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil tiap hari;
- Bahwa Terdakwa menjual beras milik Saksi H. TAKDIR tidak dengan harga kesepakatan awal melainkan dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perton;
- Bahwa Terdakwa menjual beras tersebut ke kios – kios yang ada di Wamena yaitu : kios kimora di jalan patimura, kios Nita aritonang jalan patimura, kios ruben martha wesaput, rinto wesaput, Padapotan sibarini sinakma, kios tika depan smp YPPGI Wamena, Lia worominte depan gereja YPPGI sinakma, kios feri tamobolon jalan Hom-hom, kios javania samping koramil Kota, Bpk pano hom-hom depan pencucian masero, mama josua samping took yudha hom-hom, kios heri jalan tambrin Wamena, kios Karok Pike, kios lemuel depan SD YPPGI sinakma, Purba Pike, Kios Pratama Pike, Yolangda sihombing jalan pasar jibama, adek Nur jalan pasar jibama, kios galingging hom-hom, kios Audi parangin angin depan smp YPPGI sinakama, kios nisa depa smp YPPGI sinakma, kios amala depan bank mandiri, bapak hani depan TK YPPGI sinakma, kios mama salam simanjuntak depan smp YPPGI sinakma, kios epi depan smp YPPGI sinakma, kios hendra tabunan depan gereja YPPGI sinakma, mama paima pasar jibama atas, kios rini sibarani depan smp YPPGI sinakma kios jeki pangaribuan depan smp YPPGI sinakma, intan hutagaul depan smp YPPGI sinakma, kios nini depan sd YPPGI sinakma, bapak natan sibarani pasar jibama, parade sibarni pasar jibama, kios mewan pasar jibama, kios blessyo pertigaan pike, perawati siagian pasar jibama, ibu daniel pasar jibama, sito sihombing hom-hom, rugun kuburan sinakam, manurung hom-hom, Samuel aritonang jalan papua, kios guen silaban jalan papua, kios mama alam/timoria depan sd YPPGI sinakma, pa toper depan smp YPPGI sinakma, abet silaen pasar sinakma, jeki pasar sinakma, kios sono napitapulu psaar sinakma, noel

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sitimorang kuburan sinakma, sianipar depan depan smp YPPGI sinakama, frida sitomorang kuburan sinakama, johari kuburan sinakama raptaluli depan smp YPPGI sinakama, hambrin pike, Natalia barimbing pertigaan pike, sialin jaya pasr jibama atas, bapak pane simanjuntak pasar jibama, pacia pasar jibama, felix wesaput, sibarani wesaput, siahaan depan kediaman bupati, kios desi depan sd YPPGI sinakama, pelisa sibarani pasar jibama, supanya depan mesjid polres, mama tian pasar jibama, felix opsungguh pasar jibama, boby jalan irian bawah, rini gultum depan sd YPPGI sinakama, kios ren silain depan gereja YPPGI sinakama, kios surya depan gereja YPPGI sinakama, kios opsungguh depan dolog Kota, silallahi depan lembaga, enjel manurung samping viola hom-hom, kios ramot marpaung honai lama, kios boru manulang samping basarnas Wamena, paraduan jalan patimura Wamena, simanjuntak pasar jibama, kios dapot depan percetakan batako, sitompul honai lama, bapak kris basarnas putikelek, kios manalu sinakama dalam pasar, kios sinaga hone lama, javania siregar hone lama, johari penjaitan hone lama, kios marcona jalan irian atas, ito penjaitan jalan pasar jibama, fiska jalan irian, kios sibarani samping puskesmas hom-hom, raja aritonang hom-hom, sunia sinaga hone lama, pa Irma samping puskesmas hom-hom, kios m. esron jalan muai, kios nurmi sitomorang jaan muai, kios nando silitonga jaan muai, kios manalu paima jalan pasar jibama, parman jalan jibama atas, kios goltum samping took yudha homhom, ilham belakang pasar putikelek, sitorus took gudang tua jalan trikora, wili sirait jalan irian atas, jiramia jalan yossudarso, nur siregar jalan pasar jibama, istri manurung jalan hom-hom, immanuel depan toko surya, kios sumi wesaput, kios monang wesaput Wamena, kios utasowit jalan tambrin, kios waruhu jalan tambrin, kios tagalong patimura;

- Bahwa Terdakwa setiap kali menjual beras tersebut Terdakwa juga mengambil sebagian hasil penjualan beras tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Adapun tujuan Terdakwa menggelapkan hasil penjualan beras milik Saksi H. TAKDIR yaitu untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi H. TAKDIR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.368.950.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma Keadilan Restoratif), setelah Majelis Hakim cermati, perkara *a quo* memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berupaya melakukan proses Keadilan Restoratif, ternyata dalam perkara *a quo* sampai sebelum Tuntutan dibacakan, upaya Keadilan Restoratif tidak berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Takdir dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa Freddy Panjaitan dan Korbannya adalah Saksi sendiri, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan juni 2024 di Kota Wamena;
- Bahwa perkara ini berawal pada Bulan Januari tahun 2024 Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "bahwa ada yang mau ambil beras" lalu Saksi H. TAKDIR menjawab "kamu kenal dengan orang yang mau ambil beras" lalu Terdakwa menjawab "kenal pak haji" lalu Saksi mengatakan "harga beras per 1 Ton sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) kamu tawarkan beras kita Ke kios-kios kalau laku 1 Ton nya Kes harga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta) kamu dapat upah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tetapi kalau utang 1 Ton nya dengan harga Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) kamu dapat untung kalau sudah lunas angsuran tagihan nya dapat upah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per 1 Ton lalu Terdakwa menjawab " iya pak Haji";
- Bahwa kemudian pada Bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi sebanyak 4 TON lebih 2 (dua) karung dengan berat isi 1 (karung) 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa pada Bulan Januari 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 77.900.000 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Februari tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi



sebanyak 21 (dua puluh satu) TON lebih 12 (dua belas) karung isi 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 11 (sebelas) kali dan pada Bulan Februari 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 410.400.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada Bulan Maret tahun 2024 Terdakwa mengambil lagi dan menjual beras milik Saksi sebanyak 41 (empat puluh satu) Ton lebih 16 (enam belas) karung beras isi 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 15 (lima belas) kali dan pada Bulan Maret tahun 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 794.200.000 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan April tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saks sebanyak 56 (lima puluh enam) TON lebih 1 (satu) karung isi 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 18 (delapan belas) kali dan pada Bulan April 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 1.064.951.000 (satu miliar enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi sebanyak 62 (enam puluh dua) TON lebih 5 (lima) karung isi 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan pada Bulan Mei 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 1.182.750.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Juni tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi sebanyak 44 (empat puluh empat) TON lebih 3 (lima) karung isi 50 (lima puluh) kg dengan pengambilan beras sebanyak 13 (tiga belas) kali dan pada Bulan Juni 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. TAKDIR dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 838.850.000 (delapan rauts tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total beras yang Terdakwa ambil dan jual milik Saksi pada rentan waktu antara Bulan Januari sampai Bulan juni 2024 sebanyak 229 ton lebih 19 karung isi 50kg, dengan harga yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan harga yang sepakati awal sebesar Rp.4.369.050.000 (empat milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh Sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), dihitung dari harga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) perton karena Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan beras kepada Saksi dengan cara dicicil tiap hari;

- Bahwa dari penjualan beras sebanyak 229 ton + 19 karung ukuran 50 kg, Terdakwa telah menyerahkan uang penjualan beras kepada Saksi sebesar Rp.3.000.100.000 (tiga milyar seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melaporkan ke Saksi bahwa beras yang Saksi serahkan ke Terdakwa sudah habis dan tidak ada lagi penagihan sedangkan dari total beras yang di ambil oleh Terdakwa masih ada sekitar 135 ton lebih 2 karung 50kg yang belum dibayarkan yang mana hal tersebut membuat Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.368.950.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yangmana total kerugian tersebut dihitung dari harga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) perton karena Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan beras kepada Saksi dengan cara dicicil tiap hari;
- Bahwa karena hal tersebut, Saksi pergi mengecek ke toko atau ruko yang membeli beras tersebut dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual beras milik Saksi dengan harga dibawah harga modal Saksi yakni sebesar Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) pertonnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi dan hasil dari penjualan beras tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa menggelapkan/mengambil hasil penjualan beras milik Saksi untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdi Ramti Nagara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa Freddy Panjaitan dan Korbannya adalah Bapak Saksi, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024 di Kota Wamena;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sisa penyetoran untuk apa, Saksi tidak tau namun yang Saksi tahu Terdakwa Freddy Panjaitan menjual beras tersebut bukan Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) yang menjadi awal kesepakatan dengan H. Takdir, tetapi menjual dengan harga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) per ton; \
- Bahwa total beras yang di ambil oleh Terdakwa masih ada sekitar 135 ton lebih 2 karung 50kg yang belum dibayarkan yangmana hal tersebut membuat Bapak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.368.950.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yangmana total kerugian tersebut dihitung dari harga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) perton karena Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan beras kepada Bapak Saksi dengan cara dicicil tiap hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual beras tersebut dengan harga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) per ton, namun Saksi sudah merasa curiga kepada Terdakwa pada sekitar Bulan Mei dan Juni 2024, dimana gerak gerik Terdakwa yang gelisah saat datang ke rumah korban saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ridho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa Freddy Panjaitan dan Korbannya adalah Saudara Takdir, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya;
- Bahwa awalnya, Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Saksi ke kantor polisi dan mendengar langsung dari Terdakwa bahwa penggelapan tersebut terjadi sejak terjadi pada Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024 di Kota Wamena;
- Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa yaitu awalnya sekitar Bulan April tahun 2024 namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke kios Saksi di Jalan Trans Irian sekitar jam 11 siang, kemudian Terdakwa menawarkan beras ke Saksi dan pada saat itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan motor, kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi “ lai-lai mau beras ka” kemudian Saksi menanyakan berapa harga berasnya dan Terdakwa mengatakan kalau harga beras seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perkarung 50 kg, kemudian Saksi membeli beras tersebut dan Saksi menanyakan kapan beras tersebut datang dan Terdakwa mengatakan kalau hari ini juga berasnya akan datang;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi dan kemudian sekitar jam 16.00 WIT Terdakwa datang membawa beras sebanyak 10 karung 50 kg, dan pada saat itu juga Saksi membayar beras sebanyak sebanyak 10 karung dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) dan pada saat itu Saksi membayar dengan uang kes;
- Bahwa Saksi membeli beras yang ditawarkan oleh Terdakwa karena harga beras yang ditawarkan tersebut murah, dimana setahu Saksi pada saat itu harga beras perkarung 50 kg sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak beras milik Saudara Takdir yang Terdakwa gelapkan sampai saat ini;
- Bahwa saat itu, Saksi tidak tahu beras yang ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi saat adalah milik korban Saudara H. Takdir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual beras tersebut selain Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan beras yang di jual kepada Saksi saat itu, namun karena Saksi curiga dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai beras tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa beras tersebut langsung dari bosnya orang di bulog Wamena sehingga harganya murah;
- Bahwa Setahu Saksi harga yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi saat itu jauh dari harga normal yang ada;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rimanta Ika Purnama Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa yang merupakan Suami Saksi dan Saksi juga pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Jayawijaya;
- Bahwa dalam tindak pidana penggelapan tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saudara Takdir;
- Bahwa peristiwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024 di Kota Wamena;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, pada saat Terdakwa mengatakan ke Saksi kalau Terdakwa sudah tidak sanggup untuk membayar tagihan uang beras ke Saudara Takdir, kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 juni 2024 Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saudara Takdir dan Saksi mengatakan ke Saudara Takdir kalau Terdakwa sudah tidak sanggup untuk membayar tagihan beras setiap hari ke Saudara Takdir;
- Bahwa kemudian Saudara Takdir menanyakan kemana uang beras yang diantar sebelum hari raya Idhul Adha kemarin kemana, kemudian Terdakwa mengatakan kalau uang sudah habis karena uang kemarin untuk menutupi setoran yang sebelumnya, kemudian Saudara Takdir menyuruh Saksi bersama Terdakwa untuk kembali pulang dan urusan ini akan diselesaikan secara keluarga;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekitar jam 10.00 wit, Saudara Takdir bersama 3 (orang) yang belum Saksi kenal datang ke rumah Saksi di Jalan Yos Sudarso Wamena dan akan membicarakan masalah beras namun tidak ada titik temu penyelesaian masalah tersebut, dan beberapa kali kami bertemu dengan Saudara Takdir namun tidak menemukan hasil penyelesaian juga, hingga Saudara Takdir membawa Saksi dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut ke rumah Saudara Takdir, namun dalam perjalanan Saudara Takdir membawa kami ke Polsek untuk membicarakan masalah tersebut namun belum ada titik penyelesaiannya juga, sehingga Saudara takdir, membuat laporan polisi hingga Saksi dipanggil dan diperiksa sebagai sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa kalau Saudara Takdir telah menetapkan harga beras sebesar Rp. 19.000.000, (Sembilan belas juta rupiah) per ton dan dibayar cicil sedangkan yang membayar kes akan dikasih dengan harga Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) per ton dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu) dari hasil penjualan per ton, namun setelah Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa Preddy Panjaitan menjual beras tersebut dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per ton;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah beras yang sudah digelapkan oleh Terdakwa sejak Bulan Januari sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja hasil penggelapan yang digunakan oleh Terdakwa selama ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan beras pada saat itu;
- Bahwa pernah ada yang membayar dengan mentransfer uang hasil penjualan beras itu kepada Saksi dan setelah uang itu masuk ke rekening Saksi uang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang salah, dan akibat kejadian tersebut kios tempat Saksi mencari nafkah sehari-hari menjadi terganggu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saudara Takdir;
- Bahwa penggelapan tersebut Saksi lakukan sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024 di Kota Wamena;
- Bahwa pada saat itu Saudara H. Takdir mengatakan harga beras per 1 Ton sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah), saat itu Saudara H. Takdir menelpon Terdakwa lalu mengatakan "kamu tawarkan beras kita kios-kios kalau laku 1 Ton nya Kes harga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta) kamu dapat upah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi kalau utang 1 Ton nya dengan harga Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) kamu dapat untung kalau sudah lunas angsuran tagihan nya dapat upah Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menjual beras milik Saudara H. Takdir ke kios-kios yang berada di Wamena dengan harga Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) pertonnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saudara Takdir;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang Terdakwa sudah ambil dari Saudara H. Takdir Sebanyak 229 Ton lebih 19 Karung dari Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan juni 2024 untuk Terdakwa jual ke kios-kios yang berada di Wamena;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual beras dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per ton ialah karena pengantaran beras yang utang minggu lalu uang sudah Terdakwa ambil, dan pasaran beras pada saat itu Rp 15.500.000 dan juga seharga Rp 16.000.000 dan dari kios-kios bilang gara-gara pembeli sepi jadi beras tidak laku tetapi kalau mau kasih harga Rp 15.000.000 per ton diantarkan besok sehingga Terdakwa berani menjual dengan harga tersebut;
- Bahwa selain maksud dan tujuan Terdakwa menjual beras milik Saudara H. Takdir ke kios-kios yang berada di Wamena dengan harga Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah) pertonnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saudara Takdir agar beras tersebut cepat laku dan Terdakwa bisa segera mendapatkan uang yang kemudian Terdakwa bisa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan beras yang Terdakwa gelapkan dari bulan januari 2024 sampai dengan bulan juni 2024 yakni Bulan Januari Terdakwa gelap kan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), Bulan Februari Terdakwa gelapkan uang sebesar Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah), Bulan Maret Terdakwa gelapkan uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), Bulan April Terdakwa gelapkan uang sebesar Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah), Bulan Mei Terdakwa gelapkan uang sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Bulan Juni Terdakwa gelapkan uang sebesar Rp 75.150.000 (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total penggelapan yang Terdakwa lakukan uang sebesar Rp 449.150.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan beras sebesar Rp 449.150.000 (empat ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluan pribadi dimana Terdakwa pakai bersenang-senang dan berpoya-poya di cafe bersama teman Terdakwa serta Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk menyewah perempuan nakal;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima gaji dari Saudara H. Takdir Uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buku catatan penyetoran dari pelapor Saudara PERDDY PANJAITAN ke Pelapor Saudara H. TAKDIR;
2. 6 (enam) lembar nota pembelian beras dari Jayapura;
3. 1 (satu) lembar copy dokumen perijinan berusaha berbasis risiko (NIB);
4. 1 (satu) bendel nota penyerahan beras dari Saudara H TAKDIR ke PREDDY PANJAITAN;
5. 2 (satu) lembar pajak distribusi kios;
6. 21 (dua puluh satu) lembar order penjualan dari bulog kepada penyuplai beras yang ada di Wamena
7. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Maret dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 10 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 10.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 11.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Januari dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 12.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 2 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 13.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan maret dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 14.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan april dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 15.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 16.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 17.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Januari dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Maret dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 2 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 20.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan April dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 21.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 22.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 23.1 (satu) lembar surat tugas dari PT.DIVANNA SURYA GEMILANG kepada Saudara SUMAR, S.Sos.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2024 di Kota Wamena telah terjadi kesepakatan penjualan beras antara Terdakwa dengan Saksi H. Takdir, yangmana Saksi H. Takdir yang sebagai pemilik beras bersepakat berasnya dijualkan oleh Terdakwa ke kios-kios yang ada di Kota Wamena, dengan ketentuan jika pembayarannya dicicil harga beras per 1 (satu) Tonnya sebesar Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan upah yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per 1 Ton, sedangkan jika pembayarannya *dicash* (tunai/langsung bayar) harga beras per 1 Ton sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), dengan upah yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 1 Ton, yang kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut pada Bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. Takdir sebanyak 4 TON lebih 2 (dua) karung dengan berat isi 1 (karung) sebanyak 50 (lima puluh) kg dan di Bulan Januari 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 77.900.000 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Februari tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. Takdir sebanyak 21 (dua puluh satu) TON lebih 12 (dua belas) karung dengan berat isi 1 (karung) sebanyak 50 (lima puluh) kg, dan di Bulan Februari 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 410.400.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Lalu pada Bulan Maret tahun 2024 Terdakwa mengambil lagi dan menjual beras milik Saksi sebanyak 41 (empat puluh satu) Ton lebih 16 (enam belas) karung

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



dengan berat isi 1 (satu) karung sebanyak 50 (lima puluh) kg dan pada di Bulan Maret tahun 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 794.200.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada Bulan April tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. Takdir sebanyak 56 (lima puluh enam) Ton lebih 1 (satu) karung dengan berat isi 1 (satu) karung sebanyak 50 (lima puluh) kg dan di Bulan April 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 1.064.951.000 (satu miliar enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Mei 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi sebanyak 62 (enam puluh dua) Ton lebih 5 (lima) karung dengan berat isi 1 (satu) karung sebanyak 50 (lima puluh) kg dan pada Bulan Mei 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 1.182.750.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Juni tahun 2024 Terdakwa Kembali mengambil dan menjual beras milik Saksi H. Takdir sebanyak 44 (empat puluh empat) Ton lebih 3 (lima) karung dengan berat isi 1 (satu) karung sebanyak 50 (lima puluh) kg dan di Bulan Juni 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 838.850.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar total beras milik Saksi H. Takdir yang Terdakwa ambil dan jual pada rentan waktu antara Bulan Januari sampai Bulan Juni 2024 sebanyak 229 ton lebih 19 karung (isi 50 kg/perkarung), dengan harga yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan harga yang sepakati awal sebesar Rp.4.369.050.000 (empat milyar tiga ratus enam puluh Sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), dihitung dari harga Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) perton karena pembayaran beras tersebut dicicil oleh Terdakwa, dan dari penjualan beras sebanyak 229 ton + 19 karung (isi 50 kg/perkarung) tersebut Terdakwa telah menyerahkan uang penjualan beras kepada Saksi H. Takdir sebesar Rp.3.000.100.000 (tiga milyar seratus ribu rupiah), sehingga dari total beras yang diambil oleh Terdakwa masih ada sekitar 135 ton lebih 2 karung (isi 50 kg/perkarung) yang belum dibayarkan yang mana hal tersebut membuat Saksi H. Takdir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.368.950.000



(satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar ada selisih harga yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Takdir sebesar Rp. 1.368.950.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yangmana hal tersebut terjadi karena Terdakwa menjual beras milik Saudara H. Takdir ke kios-kios yang berada di Kota Wamena dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per 1 (satu) tonnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi H. Takdir dengan alasan agar beras tersebut cepat laku dan Terdakwa bisa segera mendapatkan uang yang kemudian Terdakwa bisa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar uang hasil penjualan beras yang Terdakwa ambil dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2024 sebesar Rp 449.150.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:
 - Pakai Mobil / Sewa Mobil : Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Beli Rokok : Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);
 - Beli Makan dan Minum : Rp148.000.000 (seratus Empat pulu delapan juta rupiah);
 - Kafe Mychi : Rp9.000.000 (sembilan Juta rupiah);
 - Kafe Grand Sartika : Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - Kafe Mall : Rp6.000.000 (enam Juta rupiah);
 - Kolam berenang : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah);
 - Kafe Ungke : Rp8.000.000 (delapan Juta rupiah);
 - Beli paket Wifi : Rp9.000.000 (sembilan juta);
 - Gunakan mobil A2 Angkutan : Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kafe Uniks : Rp4.000.000 (empat Juta rupiah);
 - Beli minuman Alkohol : Rp20.150.000 (dua puluh juta serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan beras Terdakwa ambil dan gunakan sebesar Rp 449.150.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya izin dari Saksi H. Takdir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yangmana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Preddy Panjaitan yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu

barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yangmana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindak tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Sengaja” adalah unsur yang berhubungan dengan sikap batin Terdakwa, maka untuk menilai sikap batin Terdakwa perlu kiranya terlebih dahulu melihat serangkaian perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pembuktian mengenai unsur “Dengan Sengaja” akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yakni unsur “Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yangmana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” sebagaimana di atas tidaklah berdiri sendiri namun masih berkaitan dengan unsur lainnya yakni “unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yangmana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang sehingga berarti bahwa unsur memiliki sebagaimana diuraikan di atas harus ditujukan terhadap sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2024 di Kota Wamena telah terjadi kesepakatan penjualan beras antara Terdakwa dengan Saksi H. Takdir, yangmana Saksi H. Takdir yang sebagai pemilik beras bersepakat berasnya dijual oleh Terdakwa ke kios-kios yang ada di Kota Wamena, dengan ketentuan jika pembayarannya dicicil harga beras per 1 (satu) Tonnya sebesar Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per 1 Ton, sedangkan jika pembayarannya *dicash* (tunai/langsung bayar) harga beras per 1 Ton sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), dengan upah yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 1 Ton, yang kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut pada Bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. Takdir sebanyak 4 TON lebih 2 (dua) karung dengan berat isi 1 (karung) sebanyak 50 (lima puluh) kg dan di Bulan Januari 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 77.900.000 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Februari tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. Takdir sebanyak 21 (dua puluh satu) TON lebih 12 (dua belas) karung dengan berat isi 1 (karung) sebanyak 50 (lima puluh) kg, dan di Bulan Februari 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 410.400.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Lalu pada Bulan Maret tahun 2024 Terdakwa mengambil lagi dan menjual beras milik Saksi sebanyak 41 (empat puluh satu) Ton lebih 16 (enam belas) karung dengan berat isi 1 (satu) karung sebanyak 50 (lima puluh) kg dan pada di Bulan Maret tahun 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 794.200.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada Bulan April tahun 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi H. Takdir sebanyak 56 (lima puluh enam) Ton lebih 1 (satu) karung dengan berat isi 1 (satu) karung sebanyak 50 (lima puluh) kg dan di Bulan April 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 1.064.951.000 (satu miliar enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Mei 2024 Terdakwa mengambil dan menjual beras milik Saksi sebanyak 62 (enam puluh dua) Ton lebih 5 (lima) karung dengan berat isi 1 (satu) karung sebanyak 50 (lima puluh) kg dan pada Bulan Mei 2024 Terdakwa menyetor hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 1.182.750.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Juni tahun 2024 Terdakwa Kembali mengambil dan menjual beras milik Saksi H. Takdir sebanyak 44 (empat puluh empat) Ton lebih 3 (lima) karung dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat isi 1 (satu) karung sebanyak 50 (lima puluh) kg dan di Bulan Juni 2024 Terdakwa menyeter hasil penjualan beras tersebut kepada Saksi H. Takdir dengan cara dicicil dengan total yang diserahkan sebanyak Rp. 838.850.000 (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar total beras milik Saksi H. Takdir yang Terdakwa ambil dan jual pada rentan waktu antara Bulan Januari sampai Bulan Juni 2024 sebanyak 229 ton lebih 19 karung (isi 50 kg/perkarung), dengan harga yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan harga yang sepakati awal sebesar Rp.4.369.050.000 (empat milyar tiga ratus enam puluh Sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), dihitung dari harga Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) perton karena pembayaran beras tersebut dicicil oleh Terdakwa, dan dari penjualan beras sebanyak 229 ton + 19 karung (isi 50 kg/perkarung) tersebut Terdakwa telah menyerahkan uang penjualan beras kepada Saksi H. Takdir sebesar Rp.3.000.100.000 (tiga milyar seratus ribu rupiah), sehingga dari total beras yang diambil oleh Terdakwa masih ada sekitar 135 ton lebih 2 karung (isi 50 kg/perkarung) yang belum dibayarkan yang mana hal tersebut membuat Saksi H. Takdir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.368.950.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya selisih harga yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Takdir sebesar Rp. 1.368.950.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), itu terjadi karena Terdakwa menjual beras milik Saudara H. Takdir ke kios-kios yang berada di Kota Wamena dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per 1 (satu) tonnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi H. Takdir dengan alasan agar beras tersebut cepat laku dan Terdakwa bisa segera mendapatkan uang yang kemudian Terdakwa bisa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa ternyata uang hasil penjualan beras yang Terdakwa ambil dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2024 sebesar Rp 449.150.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

- Pakai Mobil / Sewa Mobil : Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- Beli Rokok : Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah);
- Beli Makan dan Minum : Rp148.000.000 (seratus Empat puluh delapan juta rupiah);
- Kafe Mychi : Rp9.000.000 (sembilan Juta rupiah);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



- Kafe Grand Sartika : Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Kafe Mall : Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Kolam berenang : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah);
- Kafe Ungke : Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Beli paket Wifi : Rp9.000.000 (sembilan juta);
- Gunakan mobil A2 Angkutan : Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Kafe Uniks : Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Beli minuman Alkohol : Rp20.150.000 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta persidangan lainnya diketahui uang hasil penjualan beras milik Saksi H. Takdir, Terdakwa ambil dan gunakan sebesar Rp 449.150.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya izin dari Saksi H. Takdir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan beras milik Saksi H. Takdir untuk kepentingan/kebutuhan pribadi sebagaimana diuraikan sebelumnya telah menunjukkan adanya unsur “memiliki dengan melawan hukum ” dimana Terdakwa bertindak seolah-olah pemilik dari uang yang diterimanya tersebut, padahal Terdakwa menyadari betul bahwa uang tersebut bukan miliknya tetapi milik Saksi H. Takdir yang seharusnya Terdakwa setorkan sebagai pembayaran cicilan uang beras kepada Saksi H. Takdir sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk menggunakan uang tersebut selain dari pada yang peruntukkan yang sebenarnya dan oleh karena Terdakwa terbukti bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang pembayaran/pembelian beras Saksi Haji Takdir sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yakni unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti bahwa barang yang hendak dimiliki oleh pelaku berada dalam penguasaannya tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar uang milik Saksi H. Takdir yang Terdakwa ambil dan gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan beras milik Saksi H. Takdir, yang mana uang tersebut beralih ke penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



tetapi beralihnya uang tersebut ke Terdakwa karena adanya peran Terdakwa yang bertugas menjual beras dan menerima pembayaran pembelian beras milik Saksi H. Takdir, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materil telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan sengaja”, yangmana setelah memperhatikan uraian perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengambil dan menggunakan uang yang seharusnya disetorkan kepada Saksi H. Takdir sebagaimana uraian di atas memperlihatkan secara jelas adanya maksud dari Terdakwa yang menghendaki dan menginsyafi untuk memiliki uang Saksi H. Takdir tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yangmana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang terkait keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buku catatan penyetoran dari pelapor Saudara PERDDY PANJAITAN ke Pelapor Saudara H. TAKDIR;
2. 6 (enam) lembar nota pembelian beras dari Jayapura;
3. 1 (satu) lembar copy dukumen perijinan berusaha berbasis risiko (NIB);
4. 1 (satu) bendel nota penyerahan beras dari Saudara H TAKDIR ke PREDDY PANJAITAN;
5. 2 (satu) lembar pajak distribusi kios;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Maret dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 10 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Januari dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 2 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan maret dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan april dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 16.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Januari dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 17.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Maret dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 2 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 19.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan April dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 20.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 21.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 22.1 (satu) lembar surat tugas dari PT.DIVANNA SURYA GEMILANG kepada Saudara SUMAR, S.Sos.;
- yang telah disita, dikembalikan kepada Saksi H. Takdir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar order penjualan dari bulog kepada penyuplai beras yang ada di Wamena yang telah disita, dikembalikan kepada Saudara Henrison Yosua Simarmata Alias Henzo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PREDDY PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PREDDY PANJAITAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buku catatan penyeteran dari pelapor Saudara PERDDY PANJAITAN ke Pelapor Saudara H. TAKDIR;
 - 6 (enam) lembar nota pembelian beras dari Jayapura;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen perijinan berusaha berbasis risiko (NIB);
 - 1 (satu) bendel nota penyerahan beras dari Saudara H TAKDIR ke PREDDY PANJAITAN;
 - 2 (satu) lembar pajak distribusi kios;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Maret dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 10 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara MUHAMMAD RONI menjual beras sebanyak 5 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Januari dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 2 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan maret dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan april dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara IRWANSYAH menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Januari dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan februari dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Maret dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 2 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan April dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Mei dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian beras bulog Bulan Juni dari Saudara HERMANTO menjual beras sebanyak 1 ton kepada Saudara H. TAKDIR;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT.DIVANNA SURYA GEMILANG kepada Saudara SUMAR, S.Sos.;

Dikembalikan kepada Saksi H. TAKDIR

- 21 (dua puluh satu) lembar order penjualan dari bulog kepada penyuplai beras yang ada di Wamena;

Dikembalikan kepada Saudara HENRISON YOSUA SIMARMATA ALIAS HENZO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., Junaedi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Liton Pagiling, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30